



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 381/Pid.B/2018/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                    |   |                                 |
|--------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama lengkap    | : | Edy Nurcahyono alias Cemet Bin  |
|                    | : | Mujiono;                        |
| 2. Tempat lahir    | : | Ponorogo;                       |
| 3. Umur/tgl. Lahir | : | 35 tahun/ 24 Mei 1972;          |
| 4. Jenis Kelamin   | : | Laki-laki;                      |
| 5. Kebangsaan      | : | Indonesia;                      |
| 6. Tempat Tinggal  | : | Jalan Bali No.7C RT003 RW002    |
|                    | : | Kelurahan Mangkujayan Kecamatan |
|                    | : | Ponorogo Kabupaten Ponorogo;    |
| 7. Agama           | : | Islam;                          |
| 8. Pekerjaan       | : | Swasta;                         |
| 9. Pendidikan      | : | SD;                             |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 381/PidB/2018/PN.Png. tanggal 23 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2018/PN.Png tanggal 23 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah). - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda supra x Noka : MH1JB51146K753976 Nosin : JB51E1732903 Warna hitam bahwa barang-barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan telah diperlihatkan dalam persidangan, dan barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang dibacakan pada persidangan hari Senin tertanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan agar pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Rangka : MH1JB51146K753976 No.Mesin : JB51E1732903 warna hitam;
- Dikembalikan kepada korban ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang dibacakan pada persidangan tertanggal 28 Nopember 2018, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Edy Nurcahyono Als. Cemet Bin Mujiono, Pada Sabtu, tgl. 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018, Bertempat di Jembatan Borang Kel. Singosaren Kec. Jenangan Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah melakukan *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Rangka: MH1JB51146K753976, No. Mesh: JB51E1732903, Warna Hitam (selanjutnya disebut Motor Supra X)* yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahanatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa bermula dari adanya pemufakatan jahat antara terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andi Setiawan Als. Togog Bin Sulni dan sdr. Imam Mujiono Als. Kijhon Bin Senen pada hari Rabu tgl. 21 Maret 2018 kos-kosan terdakwa di Jl. Noroyono Ponorogo, untuk mengambil kendaraan bermotor milik orang lain tanpa ijin disepertaran wilayah Kec. Sooko dan Kab. Trenggalek. Selanjutnya setelah berhasil melaksanakan maksud dan tujuannya, pada malam hari sdr. Andi Setiawan Als. Togog Bin Sulni dan sdr. Imam Mujiono Als. Kijhon Bin Senen menyerahkan Motor Supra X milik sdr. Kamilin, S.Pdi. yang diambil tanpa ijin tersebut kepada terdakwa untuk dijual.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tgl. 22 Maret 2018, terdakwa dihubungi via telpon oleh sdr. Burhan Samroni yang mengetahui jika terdakwa menguasai Motor Supra X dan menyatakan keinginan untuk membeli sepeda motor itu. Setelah melakukan perjanjian pertemuan, pada pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Burhan Samroni di Jl. Batoro Katong tanpa membawa Motor Supra X tersebut, saat itu untuk meyakinkan sdr. Burhan Samroni, terdakwa berkata-kata bohong pada pokoknya asal usul Motor Supra X tersebut berasal dari Kab. Ngawi dengan kondisi PKB mati.

Bahwa setelah melakukan perjanjian pertemuan lagi untuk pembayaran, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana *tersebut* diatas, terdakwa menjual Motor Supra X tersebut kepada sdr. Burtian Samroni seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari uang yang diperoleh dari penjualan Motor Supra X tersebut, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya berikan dan dibagikan kepada sdr. Andi Setiawan Als. Togog Bin Sulni dan sdr. Imam Mujiono Als. Kijhon Bin Senen.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHPidana-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Nurhadi, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wib atas dasar Informasi dari Satlantas Ponorogo telah mengamankan Sepeda Motor merk Honda 125 warna hitam abu-abu, Noka: MH1JB51146K753976, Nosin: JB51E1732903 yang pada saat itu terjaring Razia karena tidak dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kendaraan tersebut dan ternyata ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor yang hilang di wilayah Sooko;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan dan diperoleh informasi pemilik kendaraan tersebut bernama Burhan bertempat tinggal di sebelah barat Pasar Pon yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Andi Setiawan alias Togog Bin Sulni, yang didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 03.00 dini hari diteras sebuah rumah beralamat Desa Bedoho Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, bersama dengan saksi Imam Mujiono telah mengambil sebuah motor Honda Supra X 125, dengan cara menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan kemudian saksi bersama saksi Imam Mujiono berhasil membawa kabur motor Honda Supra X tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk menjual motor Honda Supra X tersebut;
  - Bawa dari penjualan motor tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bawa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Imam Mujiono alias Kijon, yang didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bawa saksi bersama saksi Andi Setiawan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 03.00 dini hari diteras sebuah rumah beralamat Desa Bedoho Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, bersama dengan saksi Imam Mujiono telah mengambil sebuah motor Honda Supra X 125, dengan cara menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan kemudian saksi bersama saksi Imam Mujiono berhasil membawa kabur motor Honda Supra X tersebut;
  - Bawa saksi dan saksi Andi Setiawan menghubungi terdakwa untuk menjual motor Honda Supra X tersebut;
  - Bawa dari penjualan motor tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bawa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi Imam Mujiono bersama saksi Andi Setiawan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 telah mengambil atau membawa kabur motor seseorang berupa motor Honda Supra X 125;
  - Bawa kemudian terdakwa diminta untuk menjualkan motor tersebut;
  - Bawa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Andi Setiawan saat sama-sama menjalani masa hukuman di Lapas Ponorogo;
  - Bawa terdakwa mengetahui jika motor tersebut adalah hasil curian;
  - Bawa kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada Burhan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa saksi Imam Mujiono bersama saksi Andi Setiawan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 telah mengambil atau membawa kabur motor seseorang berupa motor Honda Supra X 125;
- Bawa kemudian pada sore harinya saksi Andi Setiawan menghubungi terdakwa diminta untuk menjualkan motor tersebut;
- Bawa terdakwa mengetahui jika motor tersebut adalah hasil curian;
- Bawa kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada Burhan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Eko Nurhadi saksi Andi Setiawan dan saksi Imam Mujiono masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Edy Nurcahyono alias Cemet Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiono, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat opsional jika salah satu dari unsur perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur dakwaan tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan keterangan saksi Eko Nurhadi, saksi Andi Setiawan dan saksi Imam Mujiono masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Imam Mujiono bersama saksi Andi Setiawan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 telah mengambil atau membawa kabur motor seseorang berupa motor Honda Supra X 125;
- Bahwa setelah menguasai motor tersebut, kemudian pada sore harinya saksi Andi Setiawan menghubungi terdakwa untuk diminta menjualkan motor tersebut;
- Bahwa terdakwa Edy Nurcahyo mengetahui jika motor tersebut adalah hasil curian, kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada Burhan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, telah terpenuhi dan terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan penahanan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah). - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda supra x Noka : MH1JB51146K753976 Nosin : JB51E1732903 Warna hitam, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Edy Nurcahyono alias Cemet Bin Mujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan; --
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Supra x Noka : H1JB51146K753976 Nosin : JB51E1732903 Warna hitam ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Achmad Satibi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H. M.Hum. dan Andi Wilham, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh Achmad Satibi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. dan Andi Wilham, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, , S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Irawan Jati, S.H. M.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H. M.Hum,

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Andi Wilham, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)